

Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Agus Sholahudin Shidiq

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
sholahuddin@unugiri.ac.id

Farida Isroani

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
farida@unugiri.ac.id

Korespondensi penulis : sholahuddin@unugiri.ac.id

Abstract. *This research aims to instill the values of Pancasila, which are outlined in Islamic religious learning. So that we can find out how relevant the application of Islamic Education and Law learning is in instilling and cultivating anti-corruption values. This panel research was carried out using a qualitative research approach using the literature study method. The research results obtained are that Islamic legal education is very competent in internalizing anti-corruption values to students, because its scientific structure and position in implementing noble morals are very supportive, Islamic law and education in internalizing anti-corruption values to students, Of course it will be more effective and enjoyable if you use a contextual learning approach, so that students are able to know and reflect on the dangers of corrupt practices for the survival of the Indonesian nation.*

Keywords: *Islamic law, corruption.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, yang di tuangkan dalam pembelajaran agama Islam. Sehingga kita dapat mengetahui serelavan apa penerapan pembelajaran Pendidikan dan Hukum Islam dalam penanaman serta menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode *study literature*. Hasil Penelitian yang di peroleh adalah Pendidikan hukum islam sangat berkompeten dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, karena struktur keilmuannya serta posisinya dalam melaksanakan akhlaq yang mulia sangat mendukung, Pendidikan serta hukum islam dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, tentu akan lebih efektif dan menyenangkan apabila menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual, sehingga peserta didik mampu mengetahui dan merefleksikan bahayanya praktik korupsi bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Kata kunci: Konsep, Korupsi, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹ Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).² Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).³

Negeri Indonesia adalah negeri yang luas, negeri yang teridri dari pulau-pulau dengan jumlah penduduk yang besar juga beragam. Berbagai masalah saling berganti seakan tidak ada penyelesaiannya, salah satu permasalahan yang tidak ada hentinya di negeri Indonesia adalah

tindak pidana korupsi dimana tindakan pidana korupsi terus berkembang bagaikan jamur di musim hujan. Berdasarkan fakta di lapangan banyak pimpinan daerah dan anggota legeslatif, esekutif dan yudikatif terjerat tindak pidana korupsi, berbagai cara dan usaha telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi di negeri Indonesia namun usaha itu nampaknya belum membuahkan hasil yang diinginkan. Tindak pidana korupsi seakan sangat sulit diberantas di negeri Indonesia, karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah tidak menyebabkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman yang lemah bukan mengatasi masalah namun membuat masalah yang baru. Maka dari itu pemerintah Indonesia harus mencari solusi hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Agar kasus korupsi di negeri Indonesia bisa teratasi dengan baik dan tepat, namun dalam menggali hukuman yang tepat tersebut tidak boleh melepaskan lima asas yang terdapat pada pancasila dan koridur agama karena negeri Indonesia adalah negeri yang berdiri berasaskan ketuhanan.

Pengembangan pemahaman tentang korupsi dan pemberantasannya dari perspektif hukum syariah sebagai salah satu dari kajian banyak cara yang harus digunakan secara simultan untuk melakukan pemberantasan korupsi memberikan beberapa keuntungan. Di antaranya adalah sifat dari hukum syariah yang bernuansa keagamaan. Pemberantasan korupsi melalui pemanfaatan dan pengembangan wacana hukum bernuansa keagamaan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari keseluruhan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini, karena di Indonesia suara agama masih cukup didengarkan dan masih mempengaruhi pola laku masyarakat kita. Karenaitu tulisan berikut akan mencoba mengeksplorasi beberapa rujukan masalah korupsi dalam khazanah syariah (hukum Islam).

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga dalam prosesnya peneliti melakukan study literatur seperti lewat jurnal-jurnal ilmiah, maupun makalah, artikel ilmiah. Sehingga dapat mendukung proses penelitian tersebut dalam prosesnya pun menggunakan data-data sekunder yang sudah diterbitkan dalam buku maupun lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN.

1. Pengertian Korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi”. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi.

Dari berbagai pengertian di atas, korupsi pada dasarnya memiliki lima komponen, yaitu: 1. Korupsi adalah suatu perilaku. 2. Ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 3. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. 4. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. 5. Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Dari penjelasan tersebut di atas, maka antikorupsi menjadi sebuah antitesis. Pengertian antikorupsi adalah semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya.

2. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memandang korupsi sebagai Ghulul (Penggelapan), Riswah (Penyuapan), Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang lain), Khianat, Sariqah (Pencurian), Hirabah (Perampokan), al maks (pungutan liar), Al ikhtilas (pencopetan), al ihtihab (perampasan).

a. Ghulul (Penggelapan)

Arti ghulul secara etimologi berkhianat terhadap harta rampasan perang semetara ghulul secara termonologi adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam harta pribadinya dalam arti kata mengkhianati amanah yang telah di berikan pada dirinya. arti ghulu secara etimologi dan termonologi dapat

di lihat pada QS. Ali Imran ayat 161. Artinya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS. Ali Imran ayat 161).

Ayat Alquran di atas sangat tegas menyatakan bahwa ghulul adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanah yang di berikan orang pada dirinya. Ghulul terjadi karena ada niat memperkaya diri sendiri, ghulul terjadi karena ada penyalahan wewenang, ghulul merugikan orang banyak karena tercecernya hak orang lain dan hak negara.

b. Risywah (Penyuapan)

Risywah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada hakim (penagak hukum) atau lainnya biar urusan berjalan lancar atau sesuai dengan keinginan dan segera mendapat kepastian hukum, hal ini di kenal sebagai Isti'jal Fi al-qadhiyah yakni cara untuk mempercepat segala urusan di mata hukum maupun urusan lain tanpa melalui prosedur yang berlaku atau bisa di sebut melalui jalan tanpa hambatan. Riswah tidak sama dengan korupsi namun riswa merupakan perwujudan dari korupsi di lihat dari dampaknya. Rasulullah melaknat suap dan yang menerima suap, sebagaimana hadits Rasullullah dibawah ini.

Artinya: Dan diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasullullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap". (HR. Abu Daud II/324 no.3580, At-Tirmidzi III/623 no.1337, Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103; dan Ahmad II/164 no.6532, II/190 no.6778).

c. Ghasab (Mengambil Paksa Hak Orang Lain)

Ghasab menurut Muhammad al Khatib al Syarbini adalah mengambil sesuatu secara zalim dan sebelum mengambilnya secara zalim ia melakukan secara terang-terangan baik yang di ambil itu harta maupun lainnya.¹⁰ Tidak sama dengan perampokan karena tidak terjadinya tindakan pembunuhan dan ghasab juga tidak sama dengan pencurian sebab pencurian di lakukan secara sembunyi-sembunyi sementara ghasab dengan cara terang-terangan.

d. Khianat

Khianat adalah sikap tidak sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, selain itu mengambil sesuatu secara diam-diam dan memperlihatkan tingkah laku yang baik pada pemiliknya. Selain itu khianat juga bisa dengan cara pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian yang sudah di sepakati.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul- (Nya) dan (juga) janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. (QS: Al Anfal, ayat: 27).

e. Sariqah (Pencurian)

Memindahkan hak pemilikan harta dengan cara melawan hukum yang biasanya di lakukan secara sembunyi-sembunyi dan dan juga dengan cara tipu daya. Barang yang di curi biasanya disimpan di tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta. Sariqah merupakan tindakan yang hukumannya sudah di tetapkan oleh Allah SWT, hukuman itu terdapat pada (QS, Al Maidah, ayat: 38)

f. Hirabah (Perampokan)

Hirabah hampir sama dengan Ghasab namun perbedaan dari keduanya adalah Hirabah mengambil hak orang lain dengan cara kekerasan terkadang sampai terjadi pembunuhan sementara Ghasab mengambil hak orang lain namun tidak sampai terjadi korban jiwa.

g. Al Maks (Pungutan Liar), Al ikhtilas (Pencopetan), dan Al Ihtihab (Perampasan)

l maks adalah aturan yang telah di tentukan atau di sepakati oleh para penguasa yang memiliki sifat zalim, berkaitan dengan materi (harta). Aturan ini di wujudkan dengan undang undang yang sengaja di buat dan diada-adakan. Selain itu pungutan iar biasanya melibatkan banyak lapisan para penguasa. Al ikhtilas adalah tindakan seseorang mengambil harta dengan cara merampas dan ada unsur kekerasan, atau sebuah cara seseorang untuk memiliki harta orang lain dengan cara merebut, memaksa dengan cara kilat (cepat), di laksanakan dengan terang-terangan dengan cara memperdaya korban dalam arti kata membuat si korban terlena dan kalau korban tidak berkehendak maka pelaku akan melakukannya dengan cara kekerasan.

Al Ihtihab adalah mengambil hak orang lain dengan cara terang-terangan namun pelaku tidak harus membuat si korban terlena. Dilihat dari defenisi-defenisi di atas maka tidak di temukan secara jelas dan sepihak hukuman yang tepat buat pelaku tindak pidana

korupsi di dalam hukum Islam. Namun dilihat dari asas tindak pidana bahwa korupsi dan pencurian memiliki kesamaan, yaitu kesamaan dalam hal kerugian sepihak, walaupun ada perbedaan antara keduanya hanya dari jenis dan defenisi bukan secara prinsip. Tapi biar lebih jelasnya maka kita bisa melihat sumber-sumber hukum Islam (Al Qur;an dan Hadits) yang membicarakan hukuman dari setiap defenisi di atas.

B. Pencegahan Pelaku Tindak Pidana Kosupsi dalam Hukum Islam

Setelah kita memahami korupsi dalam perspektif hukum Islam dan kita juga sudah memahami bagaimana hukum Islam memandang hukuman seperti apa yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi agar kasus korupsi bisa teratasi, maka untuk bagian ini kita akan mempelajari bagaimana Islam merumuskan agar tindak pidana korupsi dapat di atasi dengan cara pencegahannya karena pencegahan akan lebih baik dari pada pengobatan bagi yang sudah terjangkit.

Dalam hal pencegahan kita bisa melihat dari berbagai aspek, adapun aspek- aspek sebagai berikut;

a. Jalur Budaya

- 1). Menghilangkan budaya kultur yang sudah terjaga turun menurun. Budaya ini telah melahirkan rasa sungkan bagi yang seseorang yang memiliki kedudukan lenih tinggi,hal ini menyebabkan budaya korupsi tetap terjaga.
- 2). Menghilangkan budaya Hadiah yang diberikan kepada orang yang memilliki wewenang dalam urusan publik bertujuan untuk mempelancar segala urusan yang di inginkan.
- 3). Menghilangkan budaya instan dengan cara mengikis jalur yang seharusnya di lalui namun jalur itu di lewati begitu saja dengan menghilangkan etos kerja.
- 4). Perlunya membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat, sehingga tidak memberi ruang bagi pelau tindak pidana korupsi.

b. Jalur Pendidikan

1). Jalur Formal

- a) Merumuskan dan membumikan mata pelajara civic education agar menumbuhkan nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran terhadap idividu anak didik.
- b) Membuat korikulum yang tepat tentang bahayanya tindak pidana korupsi yang sudahbisa di mulai sejak anak usia dini.

- c) Mendorong para akademisi untuk terus melakukan berbagai penelitian dan seminar tentang masalah tindak pidana korupsi.
 - d) Membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari praktek korupsi dan pungutan- pungutan liar yang tidak tahu kemana rimbanya.
- 2). Jalur Non Formal
- a) Meningkatkan Fungsi keluarga yang terkait masalah pendidikan tentang bahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - b) Orang tua bertugas untuk menumbuhkan rasa bangga dengan usaha yang dilakukan dengan cara melalui prosedur yang berlaku. Karena hasil tidak pernah menghiyanati yang namanya proses. Dan Allah mengajarkan yang namanya proses.
 - c) Agar para orang tua, tokoh masyarakat dan pimpinan dapat menjadi contoh bukan hanya bisa mencontohkan.
 - d) Meningkatkan fungsi keluarga dalam membentuk karakter anak sesuai dengan perintah Agama.
- 3). Jalur Agama
- a) Mendorong para tokoh agama untuk mengeluarkan fatwa atau pendapat tentangbahayanya korupsi dan berikan sanksi moral bagi pelaku tindak pidana korupsi.
 - b) Mewujudkan masyarakat agar lebih menghayati ajaran agamanya dengan baik danbenar.
 - c) Mengoptimalkan potensi institusi masjid dan mushola yang jumlahnya jutaan unit ditanah air Indonesia dalam membina karakter umat.
- 4). Jalur Hukum
- a) Mendorong para pejabat publik yang duduk di eksekutif dan Legeslatif dalam merevisi undang-undang dalam hal hukuman pelaku tindak pidana korupsi dengan cara membuat hukuman membawa efek jera, hukum yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
 - b) Penegak hukum harus mempublikasikan Identitas para koruptor yang terbukti salah sebagai isu politik buruk dan memalukan.
 - c) Membatasi gerak gerik mantan napi korupsi terutama dalam hal kembali menduduki tempat strategis di pelayanan publik.

5). Jalur Pemimpin

- a) Memilih pemimpin yang seaqidah dan seiman.
- b) Memilih pemimpin yang baik kepribadiannya.
- c) Memilih pemimpin yang bertaqwa, bermoral dan memiliki intelektual yang baik.
- d) Memilih pemimpin yang berjiwa Negarawan dan Visioner.
- e) Memilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Islam memandang korupsi tidak bisa disamakan dengan Ghulul (Penggelapan), Riswah (Penyuapan), Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang lain), Khianat, Sariqah (Pencurian), Hirabah (Perampokan), al maks (pungutan liar), Al ikhtilas (pencopetan), al ihtihab (perampasan). Karena dari kesemuanya memiliki ruang lingkupnya masing-masing maka dari itu satu dengan yang lainnya tidak dapat disamakan. Walaupun kalau di lihat dari prinsipnya memiliki kesamaan iaitu merugikansepihak dan orang banyak.

Pencegahan tindak pidana korupsi menurut Islam harus menyentuh seluruh jalur dan aspek kehidupan masyarakat, agar hasil yang di inginkan tercapai secara maksimal karena kasus korupsi seakan sudah menjadi budaya ditubuh kita masyarakat Indonesia apa lagi di kalangan para pejabat. Maka dari itu jalur Budaya, Pendidikan, Agama, Hukum dan Pemimpin harus menjadi satu kesatuan dalam mengatasi kasus korupsi dari sejak dini, agar korupsi tersebut tidak menjadi darah daging di tubuh masyarakat Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penelitian ini, semua yang peneliti lakukan tidak lepas dari doa dan dukungan beberapa pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
2. Bapak M. Romadlon Habibullah, M.Pd.I. selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru

Madrasah Ibtidaiyah

3. Ibu, Farida Isroani M.Pd. selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi
4. Teman-teman S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

REFERENSI

- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.
- WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.
- M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, USA: IIIT dan The Islamic Foundation, (1995), hlm. 220.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ali, Daud Mohammad, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009. Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Chawazi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Cetakan I, Jakarta: GrafindoPersada, 2005.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Siar Grafika, 2005.
- Irfan, Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2012